



Parate Eksekusi Oleh Kreditur Kepada Debitur Atas Objek Jaminan Kredit Akibat Wanprestasi

Werner Marfendo Apituley¹, Ronald Saija²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : w.apituley2104@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

The implementation of the execution parate is regulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over land and objects related to the regulation of the execution model. In June 2023, the debtor borrowed credit from the creditor, namely BRI Rawamangun. For two years the debtor pays the credit smoothly, then in the third year the debtor is unable to pay off the credit. When providing credit, banks require collateral or collateral that can be used as a substitute for debt repayment if the debtor defaults. This research is normative legal research. The research approach uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The research stage uses library research, namely searching for secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material analysis technique uses qualitative analysis techniques. The results of the research show that, in setting the execution parate by the Bank for credit collateral objects due to default, the legal basis for the regulation of credit is Banking Law No. 10 of 1998 concerning credit agreements and Law No. 4 of 1996 concerning mortgage rights in article 6 related to the legal basis of the execution parate. This legal basis is the bank's power to carry out execution of credit guarantees due to default in good faith from the debtor who deliberately neglected to carry out the credit agreement.

Keywords: Parate Execution; Creditor; Object Of Credit Collateral; Default.

Abstrak

Pelaksanaan parate eksekusi diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan pengaturan model eksekusi. Pada bulan Juni Tahun 2023 debitur meminjam kredit pada kreditr yakni BRI Rawamangun. Selama dua tahun debitur membayar kredit dengan lancar, nantinya pada tahun ke tiga debitur tidak dapat melunasi kredit, dalam pemberian kredit bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana debitur wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan parate eksekusi oleh Bank atas objek jaminan kredit akibat wanprestasi maka dasar hukum pengaturan tentang kredit yaitu UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perjanjian kredit dan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dalam pasal 6 terkait dengan dasar hukum parate eksekusi. Dasar hukum tersebut menjadi kekuatan bank untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit akibat wanprestasi sebagai itikad baik dari debitur yang sengaja lalai dalam melakukan perjanjian kredit.

Kata Kunci: Parate Eksekusi; Kreditur; Objek Jaminan Kredit; Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Bank biasa disebut kreditur, selaku pemberi fasilitas kredit, tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada nasabah yang disebut debiturnya tetapi juga memberikan bimbingan dan pengarahan. Hal itu agar usaha nasabah berhasil sehingga dapat mengembalikan utangnya dengan lancar. Bantuan yang diberikan kreditur berhubungan erat dengan fasilitas kredit antara lain penggunaan kredit dengan tujuannya, pengembangan usaha yang dibiayai

dengan kredit, laporan keuangan perusahaan nasabah dan penggunaan jasa bank terhadap hasil usaha yang dicapai nasabah.¹ Bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, dimana kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada debitur dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank adalah sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu².

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang³, dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan⁴. Maka antara kreditur dan debitur terkait pemberian kredit harus tertuang dalam suatu perjanjian.

Suatu perjanjian dikatakan sah dan berlaku mengikat para pihak yang membuat perjanjian apabila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) antara lain; Kata sepakat yang membuat perjanjian; Kecakapn pihak-pihak ysng melakukan perjanjian; Objek perjanjian harus jelas; Perjanjian dibuat atas dasar suatu sebab yang halal. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana debitur wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit. Jaminan atas hutang seseorang secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 dalam KUH Perdata.

Pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan bank selaku penerima hak tanggungan apabila debitur selaku pemberi hak tanggungan cidera janji (wanprestasi). Pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-Benda yang berkaitan dengan mengatur model eksekusi secara variasi sehingga para pihak dapat memilih eksekusi sesuai dengan keinginan mereka, kemudian diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan sebagai perjanjian tambahan untuk pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi. Perjanjian kredit berkedudukan sebagai perjanjian pokoknya, artinya merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya. Perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan bukan merupakan hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur⁵. Menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, agunan adalah "jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas kredit". Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam proses

¹ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

² Yolanda Violette Halina and dkk, "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 UU No 4 Tahun 1996," *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 1 (n.d.): 2.

³ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, 4th ed. (Jakarta: Intermasa, 1979).

⁴ M Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

⁵ I Made Soewanti, *Balai Lelang Dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet* (Yayasan Gloria, 2010).

eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur terhadap perjanjiannya yang disebut eksekusi langsung atau *parate executie*, diatur secara khusus dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Adapun kasus yang diambil, pada bulan Juni tahun 2023, Debitur meminjam kredit pada keditur, yakni Bank Rakyat Indonesia Rawamangun. Selama dua tahun pembayaran kredit berjalan dengan lancar, debitur tetap melaksanakan prinsip itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Pada tahun ketiga, debitur tidak dapat mengembalikan/melunasi kredit di Bank. Dimana pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dan pengembalian debitur tidak dapat mengembalikan melunasi kredit yang diberikan bank maka apabila ditunjuk dari segi hukum perdata bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan wanprestasi, dalam prakteknya pelaksanaan *parate eksekusi* atas jaminan kredit yang dilakukan kreditur ternyata masih terdapat kendala, diantaranya adanya gugatan dari debitur yang berkeberatan atas asset/ harta benda miliknya yang dijadikan kredit dijual oleh kreditur karena debitur wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, sekunder, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Parate Eksekusi Oleh Bank Atas Jaminan Kredit Di Bank

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut, artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.⁶

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi Bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lain.⁷

Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya

⁶ H Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, 2nd ed. (Yogyakarta: Andi, 2012).

⁷ Untung.

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Jaminan hak tanggungan dengan pelaksanaan parate eksekusi menurut Herowati Poessoko⁸ fungsi utama lembaga jaminan adalah disatu sisi merupakan kebutuhan bagi kreditur atau bank untuk memperkecil resiko dalam penyaluran kredit. Disisi lain, jaminan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian atau pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur, apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenan dengan kredit tersebut.

Parate eksekusi menurut Moch Isnaeni, karena hak jaminan kebendaan memberikan sistem eksekusi agunan yang mudah. Apabila debitur wanprestasi, kreditur punya kewenangan untuk melaksanakan eksekusi agunan yang mudah, sederhana, serta cepat dengan menggunakan lembaga hukum parate eksekusi⁹. Pengaturan tentang Parate eksekusi menurut Pasal 1131 KUH Perdata bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungjawab untuk segala perikatan perseorangan" Rumusan Pasal 1131 KUH Perdata menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,¹⁰ Menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit).

Ditinjau dari perkembangan parate eksekusi Herowati Poesoko¹¹, menjelaskan bahwa pelaksanaan parate eksekusi dalam kurun waktu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh Bank selaku kreditur karena adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dengan putusannya Nomor: 3210K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1996 yang salah satu ratio decidendi putusan MA di dalam perkara ini, jika pelaksanaan pelelangan dilaksanakan sendiri oleh Kepala Kantor lelang Negara Bandung atas perintah Tergugat asal Bank Kreditur dan tidak atas perintah ketua Pengadilan Negeri Bandung, maka menurut MARI lelang umum tersebut bertentangan dengan Pasal 224 HIR, sehingga pelelangan tersebut adalah tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung tersebut berkenan dengan perlunya fiat eksekusi, tetapi dengan berlakunya Undang-undang hak tanggungan, maka ketentuan parate eksekusi diakui dan diatur pada pasal 6 berbunyi "Parate eksekusi dalam hak tanggungan merupakan

⁸ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Laksbang Pressindo, 2017).

⁹ Isnaeni.

¹⁰ Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek* (Jakarta: Kencana, 2007).

¹¹ Habib Adjie, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 2018).

eksekusi tanpa campur tangan dari pengadilan tetapi langsung meminta kantor lelang Negara untuk melakukan pelelangan terhadap objek jaminan hak tanggungan untuk mengambil pelunasan hutang” Maksud dari pasal tersebut adalah dalam pengambilan keputusan kreditur tidak bekerja sendiri tetapi ada kerja sama yang dibangun bersama kantor lelang Negara, tanpa ada kerja sama dengan pihak pengadilan.

Maka menurut penulis aspek hukum memegang peranan yang penting dalam setiap pemberian kredit karena melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar terabaikan. Padaprinsipnya dasar hukum pengaturan perbankan terdiri dari aturan-aturan yang terkait dengan perjanjian kredit perbankan yang secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait dengan jaminan maka pengaturan tentang jaminan kredit pada UUHT Nomor 8 Tahun 1986 sedangkan pengaturan tentang kredit macet dan eksekusi tunduk pada aturan-aturan yang terkait dengan hukum acara yang ditetapkan dalam penyelesaian dan eksekusi kredit macet.

B. Jaminan Kredit Pada Bank Yang Dikenakan Parate Eksekusi

Hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *verbinten* dan *overeenkomst* diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih,” dalam menerjemahkan istilah *verbinten* dan *overeenkomst* dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam pendapat dari pada sarjana hukum.¹²

Tanggungan pada dasarnya hanya di bebaskan kepada hak atas tanah dan juga seringkali terdapat benda-benda diatasnya bisa berupa bangunan, tanaman dan hasil-hasil lainnya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian yang dibuat bersama sebelumnya. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, obyek hak tanggungan harus berupa hak atas tanah yang dapat dialihkan oleh pemegang haknya yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, serta Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan dapat juga di bebani Hak Tanggungan.¹³

Subekti mengemukakan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya¹⁴. Dari pasal tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa pada dasarnya setiap orang boleh membuat suatu perjanjian secara bebas yang berisi dan berbentuk apapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Adapun kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari beberapa hal yaitu Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian; Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja; Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya; Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; Kebebasan untuk menentukan

¹² Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Alumni, 1986).

¹³ Aryantho Dwiputra Sitania, Theresia Louize Pesulima, and Marselo Valentino Geovani Pariela, “Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam Perjanjian Kredit Perbankan,” *Jurnal Tatohi* 1, no. 6 (2021): 578.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk. Debitor pailit yang prospektif masih dapat dimungkinkan untuk melanjutkan perusahaannya, namun proses kelangsungan usaha setelah dikeluarkannya pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada debitor sangat bergantung pada itikad baik para kreditor dan curator¹⁵ pernyataan etikad baik harus diberlakukan antara debitor dan kreditor sebelum membuat perjanjian terkait dengan jaminan yang akan dikredit, Misalnya jaminan sebidang tanah.

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah atau debitor tentunya memiliki asas atau prinsip. Pada dasarnya ada 2 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam pemberian kredit, yaitu¹⁶ Prinsip kepercayaan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan pada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan agunan atau jaminan kebendaan merupakan jaminan tambahan. Jaminan tambahan tersebut dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Parate eksekusi itu dilaksanakan tanpa meminta fiat dari Ketua Pengadilan Negara. Karenanya pelaksanaan parate eksekusi tidak mendasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBG, yang berarti eksekusi ini merupakan eksekusi diluar Hukum Acara Perdata. 17 Herowati Poesoko mengungkapkan bahwa:¹⁷ "Setiap eksekusi dilaksanakan selalu melalui prosedur Hukum Acara Perdata yang membutuhkan biaya lebih banyak, maka dari itu timbul pengaturan diluar Hukum Acara Perdata yang memiliki kelebihan yaitu biaya yang lebih murah, lebih sederhana dan lebih siap untuk setiap waktu ditetapkan.¹⁸

Parate eksekusi mempunyai keuntungan dan kelebihan, menurut Pitlo yang dikutip oleh J. Satrio antara lain adalah Penjualan itu berdasarkan kuasa (Mandaat) atau sebagai pelaksanaan haknya sendiri (Eksekusi), yang diperjanjikan dengan pemberi jaminan; Diluar wilayah hukum acara, dengan konsekuensinya hukum acara, sepanjang mengenai

¹⁵ Erwin Simaremare, Merry Tjoanda, and Ronald Saija, "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Tatohi: Ilmu Hukum* 3, no. 2 (n.d.): 132.

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹⁷ J Satrio, "Janji-Janji (Bedingeng) Dalam Akta Hipotek Dan Hak Tanggungan," *Media Notariat*, n.d., 12.

¹⁸ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2010).

eksekusi, tidak wajib diturut. Ini membawa konsekuensi-konsekuensi lain lagi; Tidak perlu melalui atau didahului dengan persitaan; Tidak perlu menunjukan grosse acte; Tidak perlu ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan; Tidak perlu somasi, kalau dalam perjanjian kredit diperjanjikan, bahwa dengan lewatnya waktu/tanggal tertentu saja, debitor sudah dianggap dalam keadaan lalai (sekali pun sebaiknya diberikan).¹⁹

Pitlo menambahkan, Fakta dan peran hukum seperti metode parate eksekusi inilah yang tentunya amat didambakan oleh banyak kalangan, terutama kaum bisnis yang mengandalkan ciri efisiensi. Hal tersebut disebabkan karena prosedurnya tanpa harus melalui fiat dari Pengadilan, sehingga manfaat lembaga parate executie sangat menunjang Bank selaku kreditor manakala debitor wanprestasi, dengan ini kreditor dapat menggunakan parate executie untuk mempercepat pelunasan piutangnya sehingga kewenangan tersebut dapat dipergunakan dalam perputaran roda perekonomian²⁰. Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa prinsip yang mendasari parate eksekusi sebagai sarana untuk mempercepat pelunasan piutang kreditor, adalah prinsip perlindungan hukum bagi pemegang hak jaminan pertama.

KESIMPULAN

Pengaturan parate eksekusi oleh Bank atas objek jaminan kredit akibat wanprestasi maka dasar hukum pengaturan tentang kredit yaitu Undang-Undang Perbankan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai dasar hukum parate eksekusi. Dasar hukum tersebut mejadi kekuatan bank untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit akibat wanprestasi sebagai atikad tidak baik dari debitor yang sengaja lalai dalam melakukan perjanjian kredit.

REFERENSI

- Adjie, Habib. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Halina, Yolanda Violette, and dkk. "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Berdasarkan Pasal 6 UU No 4 Tahun 1996." *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 1 (n.d.): 2.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Laksbang Pressindo, 2017.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Satrio, J. "Janji-Janji (Bedingeng) Dalam Akta Hipotek Dan Hak Tanggungan." *Media*

¹⁹ Satrio, "Janji-Janji (Bedingeng) Dalam Akta Hipotek Dan Hak Tanggungan."

²⁰ *Ibid* h. 45

Notariat, n.d., 12.

Simaremare, Erwin, Merry Tjoanda, and Ronald Saija. "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitur Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Tatohi: Ilmu Hukum* 3, no. 2 (n.d.): 132.

Sitania, Aryantho Dwiputra, Theresia Louize Pesulima, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Tatohi* 1, no. 6 (2021): 578.

Soewanti, I Made. *Balai Lelang Dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet*. Yayasan Gloria, 2010.

Subekti. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni, 1986.

— — —. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. 4th ed. Jakarta: Intermasa, 1979.

Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Untung, H Budi. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Andi, 2012.